



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2015, telah diatur mengenai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam susunan organisasi.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu Organisasi Perangkat Daerah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV.
16. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

BAPERJAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Baperjakat merupakan tim yang memiliki tugas utama untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Baperjakat terdiri dari beberapa tingkat, yaitu :
 - a. Baperjakat Provinsi; dan
 - b. Baperjakat Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Baperjakat Provinsi

Pasal 3

- (1) Baperjakat Provinsi mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang dalam :
 - a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
 - b. pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang :
 1. menduduki Jabatan Struktural;
 2. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; atau
 3. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- (2) Baperjakat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Baperjakat Provinsi untuk Jabatan Administrator; dan
 - b. Baperjakat Provinsi untuk Jabatan Pengawas.

Paragraf 1

Baperjakat Provinsi Untuk Jabatan Administrator

Pasal 4

Susunan keanggotaan Baperjakat Provinsi untuk Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah
- b. Sekretaris bukan Anggota : Kepala Bidang Pengembangan BKD
- c. Anggota terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan Sekda;
 - 2. Inspektur;
 - 3. Kepala BKD; dan
 - 4. Kepala SKPD/UKPD terkait.

Pasal 5

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. memimpin sidang Baperjakat;
- b. menyampaikan hasil sidang maupun pertimbangannya kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang;
- c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris; dan
- d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada Sekretaris dan Anggota.

Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
- b. mengolah usul kepangkatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural;
- c. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu;
- d. menyajikan bahan sidang;
- e. membuat rancangan laporan hasil sidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 7

- (1) Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. menghadiri sidang Baperjakat; dan
 - b. memberikan pertimbangan dan saran.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing anggota memiliki tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda : mengoordinasikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, ketatalaksanaan dan permasalahan hukum.
- b. Inspektur : menyajikan data terkait rekam jejak pejabat/calon pejabat.
- c. Kepala BKD : 1. mengolah dan menyajikan data, standar kompetensi jabatan, hasil uji kompetensi jabatan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
2. mengoordinasikan kebutuhan data lainnya dalam sidang Baperjakat termasuk latar belakang pendidikan, pangkat, integritas dan potret pegawai.
- d. Kepala SKPD/UKPD terkait : mengusulkan nama yang akan duduk dalam jabatan disertai data pendukung lainnya.

Paragraf 2

Baperjakat Provinsi Untuk Jabatan Pengawas

Pasal 8

Susunan keanggotaan Baperjakat Provinsi untuk Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap Anggota : Asisten Pemerintahan Sekda
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengembangan BKD
- c. Anggota terdiri dari :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Kepala BKD; dan
 - 3. Kepala SKPD/UKPD terkait.

Pasal 9

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. memimpin rapat Baperjakat;
- b. menyampaikan hasil sidang maupun pertimbangannya kepada Sekretaris Daerah;
- c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris; dan
- d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada Sekretaris dan Anggota.

Pasal 10

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
- b. mengolah usul kepangkatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural;
- c. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu;
- d. menyajikan bahan sidang;
- e. membuat rancangan laporan hasil sidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11

(1) Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. menghadiri sidang Baperjakat; dan
- b. memberikan pertimbangan dan saran.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing anggota memiliki tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Inspektur : menyajikan data terkait rekam jejak pejabat/calon pejabat
- b. Kepala BKD : 1. mengolah dan menyajikan data, standar kompetensi jabatan, hasil uji kompetensi jabatan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
2. mengoordinasikan kebutuhan data lainnya dalam sidang Baperjakat termasuk latar belakang pendidikan, pangkat, integritas dan potret pegawai.
- c. Kepala SKPD/UKPD terkait : mengusulkan nama yang akan duduk dalam jabatan disertai data pendukung lainnya.

Bagian Ketiga

Baperjakat Kota Administrasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Baperjakat Kota Administrasi mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Baperjakat Provinsi dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pengawas di Kota Administrasi.

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan

Pasal 13

Susunan keanggotaan Baperjakat Kota Administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kota Administrasi
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Suku Badan
- c. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan Sekko;
 - 2. Inspektur Pembantu Kota; dan
 - 3. Kepala UKPD terkait.

Paragraf 3

Tugas Baperjakat Kota Administrasi

Pasal 14

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. memimpin sidang Baperjakat;
- b. menyampaikan hasil sidang maupun pertimbangannya kepada Walikota sebelum diserahkan hasilnya kepada Baperjakat Provinsi;
- c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris; dan
- d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada Sekretaris dan Anggota.

Pasal 15

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
- b. menyajikan bahan sidang;
- c. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain apabila dipandang perlu;
- d. membuat rancangan laporan hasil sidang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 16

(1) Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. menghadiri sidang Baperjakat; dan
- b. memberikan pertimbangan dan saran.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Anggota memiliki tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan : mengolah usul kepangkatan, pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawas melalui bagian yang menangani urusan kepegawaian dan diserahkan kepada Sekretaris Baperjakat Kota Administrasi.
 - b. Inspektur Pembantu : menyajikan data terkait rekam jejak pejabat/calon pejabat.
 - c. Kepala UKPD terkait : mengusulkan nama yang akan duduk dalam jabatan disertai data pendukung lainnya.

Bagian Keempat

Baperjakat Kabupaten Administrasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Baperjakat Kabupaten Administrasi mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Baperjakat Provinsi dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pengawas di Kabupaten Administrasi.

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan

Pasal 18

Susunan keanggotaan Baperjakat Kabupaten Administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kabupaten Administrasi
- b. Sekretaris merangkap : Kepala Bagian Hukum, Tata Anggota Laksana dan Kepegawaian
- c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Sekkab;
 2. Inspektur Pembantu Kabupaten; dan
 3. Kepala UKPD terkait.

Paragraf 3

Tugas Baperjakat Kabupaten Administrasi

Pasal 19

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. memimpin sidang Baperjakat;
- b. menyampaikan hasil sidang maupun pertimbangannya kepada Bupati sebelum diserahkan hasilnya kepada Baperjakat Provinsi;
- c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris; dan
- d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada Sekretaris dan Anggota.

Pasal 20

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
- b. mengolah usul kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural;
- c. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain apabila dipandang perlu;
- d. membuat rancangan laporan hasil sidang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 21

- (1) Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. menghadiri sidang Baperjakat; dan
 - b. memberikan pertimbangan dan saran.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Anggota memiliki tugas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintahan : mengoordinasikan UKPD terkait. Sekkab
 - b. Inspektur Pembantu : menyajikan data terkait rekam jejak pejabat/calon pejabat. Kabupaten
 - c. Kepala UKPD terkait : mengusulkan nama yang akan duduk dalam jabatan disertai data pendukung lainnya.

BAB III

KESEKRETARIATAN BAPERJAKAT

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Baperjakat perlu dibentuk Sekretariat Baperjakat.
- (2) Sekretariat Baperjakat bersifat tetap dan berkedudukan di :
 - a. BKD untuk Baperjakat Provinsi;
 - b. Suku Badan untuk Baperjakat Kota Administrasi; dan

- c. Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten untuk Baperjakat Kabupaten Administrasi.
- (3) Sekretariat Baperjakat dipimpin oleh Sekretaris Baperjakat.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Baperjakat ditetapkan oleh Kepala BKD.

BAB IV

PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Sidang Baperjakat diadakan berdasarkan undangan Ketua Baperjakat.
- (2) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (3) Kehadiran Anggota Baperjakat tidak dapat diwakilkan kecuali oleh pelaksana tugas dan pelaksana harian.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 24

- (1) Bahan sidang Baperjakat dapat diperoleh dari usulan Kepala SKPD/UKPD atau dari sumber-sumber lainnya.
- (2) Usulan Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagai bahan masukan dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Anggota Baperjakat harus bersikap objektif dalam memberikan saran dan pertimbangan.
- (2) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Bagian Ketiga

Hasil Sidang Baperjakat

Pasal 26

- (1) Setiap hasil sidang Baperjakat wajib dibuat Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Setiap sidang Baperjakat wajib dibuat laporan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran Kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris.

- (3) Pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya sebagai bahan masukan bagi Gubernur atau Pejabat yang berwenang dan bersifat tidak mengikat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003